

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan keadaan tubuh yang sehat, manusia dapat menjalankan hidup dengan sepenuhnya, mampu bekerja dengan baik, serta mampu memperjuangkan mimpi dan cita-citanya secara maksimal.

Untuk mendukung tercapainya masyarakat yang sehat, maka diperlukan suatu upaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan upaya kesehatan, diperlukan adanya kerja sama yang baik antar tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung tercapainya masyarakat yang sehat, karena memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian termasuk dalam tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien, terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2017, tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian sendiri adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Baik apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, memegang peran penting untuk memberikan pelayanan kesehatan pada apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian, dimana seorang apoteker dapat melakukan praktek kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Tujuan dari Peraturan standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di Apotek adalah standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menjadi seorang apoteker merupakan suatu proses belajar yang akan terus dilakukan, mulai dari cara mengambil keputusan, menangani suatu masalah, meningkatkan ilmu pengetahuan, memberikan pelayanan pada pasien, melakukan komunikasi yang efektif bagi pasien, dan pada tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada Apotek Libra Surabaya yang bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim No 67, Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober hingga 05 November 2022 dengan bimbingan dari apt. In Estuningsih, S.Si. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat menerapkan ilmu kefarmasian, belajar langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek, sekaligus memperoleh pengalaman kerja secara nyata di Apotek. Diharapkan calon Apoteker kelak mampu melaksanakan tugas kefarmasian pada apotek, serta melakukan tugas sebagai seorang apoteker pengelola secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.